



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2011/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAS, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 21 Juni 2011 dengan Nomor perkara 262/Pdt.G/2011h/PA Bik. pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009, di Dusun Patuku, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/04/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang empat bulan, di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauan orang tua, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir
5. Bahwa pada bulan Juli 2009, pada saat itu Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah namun setelah Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah untuk Penggugat dan sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tanpa jaminan lahir dan bathin.
7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu barn sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
- 3 Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a **Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/04/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Saksi.

SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri setelah menikah pernah tinggal bersama,namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yaitu berangkat ke Malaysia;
- Bahwa tergugat pergi ke Malaysia atas izin penggugat;
- Bahwa selama tergugat tiba di Malaysia tidak pernah mengirim biaya bahkan alamat tergugat juga sudah tidak diketahui;
- Bahwa sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa saksi sebagai sepupu penggugat tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya menghadirkan seorang saksi sehingga majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah supplitoir bahwa semua keterangan yang ada dalam gugatan penggugat adalah benar dan tidak lain dan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dimungkiri, penggugat tidak mengajukan dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ml.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan juga tidak menyampaikan jawabannya, sedang tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabarnya, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti, dan oleh karenanya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan seorang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (unnus testis nullus testis) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah supplitoir yang atas pembebanan tersebut penggugat mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatan penggugat tersebut adalah benar dan tidak lain dan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Bulukumba pada 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata telah memberikan keterangan yang telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah dan pernah tinggal bersama selama lebih kurang lebih empat bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat yaitu ke malaysia;
- Bahwa tergugat ke Malaysia atas izin penggugat,
- Bahwa setelah tergugat tiba di Malaysia, tergugat tidak pernah mengirim berita bahkan alamat tergugat juga sudah tidak diketahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, ternyata penggugat dan tergugat hanya mampu rukun selama empat bulan lebih dan setelah itu keduanya tidak tinggal bersama lagi karena tergugat pergi ke Malaysia atas izin penggugat juga namun tergugat tidak pernah mengirim berita bahkan alamat tergugat juga sudah tidak diketahui sehingga kini penggugat dan tergugat pisah tempoat tinggal selama dua tahun lebih, ulah tergugat tersebut menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin karena tergugat sudah mengabaikan penggugat sebagai isteri selama dua tahun tanpa kasih sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya kehidupan yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut dimuka, berarti pondasi rumah tangga yang menopang utuhnya suatu bangunan rumah tangga telah hancur dan dengan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sehingga sukar untuk dipertahankan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sudah melenceng dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring penggugat dan tergugat kedalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan pengugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan pengugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah/Kantor urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pengugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan pengugat dengan verstek;
- Mengabulkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap pengugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan tanggal 27 Dzulqaidah 1432 H oleh kami **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.** dan **Nurhayati Muhamad, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUH. ARIEF RIDHA,S.H.M.H

Drs. M. FAUZI ARDI,S.H.,M.H

ttd

Panitera Pengganti

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag

ttd

BAHARUDDIN,S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pencatatan	Rp.	30.000
Biaya Administrasi	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	300.000
Biaya Redaksi	Rp.	5.000
Biaya Materai	Rp.	6.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)